



P U T U S A N
Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun /1 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Mancar Barat RT 4 RW 3 Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokat yang beralamat di Dapur Kejambon Nomor 25 RT 4 RW 5 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tertanggal 23 November 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tanggal 18 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Jbg;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tanggal 18 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Jbg, atas nama **ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum menjual, membeli narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 114 ayat (1) UU 35/2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 plastik klip sabu 0,08 gram, 7 plastik klip kosong, 1 buah timbangan digital, 1 isolasi hitam, 1 buah gunting, 1 pipet kaca isi sabu 1,46 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah HP Oppo no. 081232196203 dan 085859873841 dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang seringannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
PRIMAIR :**

-----Bahwa Terdakwa **ALFIAN EGI FERDIANSYAH**, PERTAMA pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB, KEDUA hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB dan KETIGA pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di PERTAMA di depan pabrik plastic Kec. Ploso Kab. Jombang, KEDUA di makam Ds. Candi Mulyo Kec. Jombang Kab. Jombang, KETIGA di gapura masuk perumahan Mancar Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang samping SMPN 1 Peterongan dibawah tiang listrik atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;**-----

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH sebagai perantara dalam transaksi sabu yang didapat Terdakwa dari GUNAWAN (Napi Lapas Porong) untuk diserahkan kepada orang lain dengan sistem ranjau. Terdakwa dan GUNAWAN melakukan komunikasi melalui HP. Diawali Terdakwa mendapat perintah GUNAWAN untuk mengambil sabu disuatu tempat yang telah ditentukan tanpa bertemu tatap muka yang dilakukan sebanyak 3 kali (3 gram, 4 gram dan 1 gram) diantaranya yang di ingat Terdakwa yaitu :
 - Sebanyak 3 gram pada waktu dan tempat yang tidak di ingat lagi oleh Terdakwa
 - Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB di Jl. Gatot Subroto Kel. Kepanjen Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa mengajak ABDUL GHOFUR untuk mengambil sabu 4 gram tersebut.
 - Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Basuki Rahmad Jombang barat alun-alun depan pemakaman umum. Saat itu Terdakwa mengajak JULIAN PUTRA FERDIANSYAH untuk mengambil sabu 1 gram tersebut.
- Kemudian Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH membawa pulang sabu itu, menimbang, membagi beberapa bagian sesuai permintaan pembeli,



memasukan dalam bungkus plastic klip, melakban, memasukan dalam bekas bungkus rokok dan meletakan sabu atas perintah GUNAWAN dengan system ranjau. Pesanan di sesuaikan permintaan pembeli. Terdakwa mengikuti arahan dari GUNAWAN dengan selalu melakukan komunikasi melalui HP milik Terdakwa.

- PERTAMA pada **hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020** sekira jam 17.00 WIB Terdakwa ditelepon GUNAWAN untuk mengambil sabu **di Jl. Basuki Rahmad di pemakaman umum barat alon alon Jombang**. GUNAWAN mengirimkan foto lokasinya kemudian Terdakwa mengajak JULIAN PUTRA FERDIANSYAH untuk mengambil sabu di lokasi tersebut dan membawanya pulang. Setelah sampai di rumah Terdakwa menimbang didapat berat kotor 1,10 gram dengan berat bersih 0,90 gram. Terdakwa disuruh GUNAWAN untuk membagi 3 bagian yaitu 0,30 gram, 0,30 gram dan 0,20 gram. Sisa 0,10 gram upah untuk Terdakwa. Sabu tersebut dibungkus plastic klip, di isolasi lakban hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok. Atas Perintah GUNAWAN **Pukul 18.00 WIB** sabu berat 0,20 gram diranjau Terdakwa dengan mengajak JULIAN PUTRA FERDIANSYAH dan ABDUL GHOFUR di letakan di **depan pabrik plastic Kec. Ploso Kab. Jombang**.
- KEDUA Atas Perintah GUNAWAN pada hari yang sama **Pukul 20.00 WIB** sabu berat 0,30 gram diranjau Terdakwa dengan mengajak JULIAN PUTRA FERDIANSYAH di letakan **di makam Ds. Candi Mulyo Kec. Jombang Kab. Jombang**.
- KETIGA pada **hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020** jam 13.00 WIB Terdakwa di telepon GUNAWAN untuk menyiapkan sabu 0,30 gram di taruh di dekat SMPN 1 Peterongan. Sekira jam 13.30 WIB Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH menyuruh JULIAN PUTRA FERDIANSYAH untuk meletakan sabu 0,30 gram dengan system ranjau **di gapura masuk perumahan Mancar Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang samping SMPN 1 Peterongan dibawah tiang listrik**. Kemudian JULIAN melaksanakan perintah Terdakwa tersebut pada **pukul 14.00 WIB**. Sekira jam 15.30 WIB Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH, JULIAN PUTRA FERDIANSYAH dan ABDUL GHOFUR ditangkap Polisi POLRES Jombang di rumah Terdakwa di Dsn. Mancar Barat RT 4 RW 3 Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang. Ditemukan barang bukti 1 plastik klip sabu 0,08 gram, 7 plastik klip kosong, 1 buah timbangan, 1 isolasi hitam, 1 buah



gunting, pipet kaca isi sabu 1,46 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah HP Oppo. Barang tersebut seluruhnya milik Terdakwa.

- Terdakwa sudah 6 bulan menjadi perantara jual beli sabu. Terdakwa mendapatkan keuntungan uang Rp200.000,00 dari GUNAWAN yang di transfer kerekening Terdakwa. Terdakwa mendapatkan keuntungan sabu 0,10 gram.
- JULIAN PUTRA FERDIANSYAH dan ABDUL GHOFUR tidak mendapatkan imbalan uang dari Terdakwa namun diajak mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa.
- JULIAN PUTRA FERDIANSYAH pernah diajak Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB di kamar rumah Terdakwa di Dsn. Mancar Barat Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang.
- ABDUL GHOFUR pernah diajak mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa sebanyak 3 kali terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Mancar Barat RT 4 RW 3 Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang. Menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa.
- Terdakwa selalu memfoto lokasi tempat ranjau tersebut dan mengirimkannya kepada GUNAWAN. Kemudian GUNAWAN mengirimkannya ke pembeli.
- Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara jual beli sabu, menguasai dan menyimpan.
 - Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 7344 /NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14732/ 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 7244 /NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan



nomor : 14171 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 7350 /NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14653 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : BA/158/VIII/KES.3/2020/Urkes tanggal 10 Agustus 2020 An. ALFIAN EGI FERDIANSYAH **positif** mengandung methamphetamine.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 83/13967/2020 tanggal 10 Agustus 2020 menyatakan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 80/13967/2020 tanggal 10 Agustus 2020 menyatakan berat kotor 1,16 gram dan berat bersih 0,30 gram.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar **pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa **ALFIAN EGI FERDIANSYAH**, PERTAMA pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB, KEDUA hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat PERTAMA di Jl. Gatot Subroto Kel. Kepanjen Kab. Jombang, KEDUA di Jl. Basuki Rahmad Jombang barat alun-alun depan pemakaman umum atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I.**-----

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH dalam transaksi sabu mendapatkan sabu dari GUNAWAN (Napi Lapas Porong) untuk diserahkan



kepada orang lain dengan sistem ranjau. Terdakwa dan GUNAWAN melakukan komunikasi melalui HP. Diawali Terdakwa mendapat perintah GUNAWAN untuk mengambil sabu disuatu tempat yang telah ditentukan tanpa bertemu tatap muka yang dilakukan sebanyak 3 kali (3 gram, 4 gram dan 1 gram) diantaranya yang di ingat Terdakwa yaitu Sebanyak 3 gram pada waktu dan tempat yang tidak di ingat lagi oleh Terdakwa. **PERTAMA Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB di Jl. Gatot Subroto Kel. Kepanjen Kab. Jombang.** Saat itu Terdakwa mengajak ABDUL GHOFUR untuk mengambil sabu 4 gram tersebut.

- **KEDUA Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Basuki Rahmad Jombang barat alun-alun depan pemakaman umum.** Saat itu Terdakwa mengajak JULIAN PUTRA FERDIANSYAH untuk mengambil sabu 1 gram tersebut.
- Kemudian Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH membawa pulang sabu itu, menimbang, membagi beberapa bagian sesuai permintaan pembeli, memasukan dalam bungkus plastic klip, melakban, memasukan dalam bekas bungkus rokok dan meletakan sabu atas perintah GUNAWAN dengan system ranjau. Pesanan di sesuaikan permintaan pembeli. Terdakwa mengikuti arahan dari GUNAWAN dengan selalu melakukan komunikasi melalui HP milik Terdakwa.
- Terdakwa sudah 6 bulan melakukan transaksi sabu. Terdakwa mendapatkan keuntungan uang Rp. 200.000,- dari GUNAWAN yang di transfer kerekening Terdakwa. Terdakwa mendapatkan keuntungan sabu 0,10 gram.
- Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai dan menyimpan sabu.
 - Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 7344 /NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14732/ 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 7244 /NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara



Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14171 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 7350 /NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14653 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : BA/158/VIII/KES.3/2020/Urkes tanggal 10 Agustus 2020 An. ALFIAN EGI FERDIANSYAH **positif** mengandung methamphetamine.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 83/13967/2020 tanggal 10 Agustus 2020 menyatakan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 80/13967/2020 tanggal 10 Agustus 2020 menyatakan berat kotor 1,16 gram dan berat bersih 0,30 gram.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar **pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.** -----

LEBIH SUBSIDIAR :

-----Bahwa Terdakwa **ALFIAN EGI FERDIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di kamar rumah Terdakwa di Dsn. Mancar Barat Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**-----

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH melakukan transaksi sabu dengan mendapatkan sabu dari GUNAWAN (Napi Lapas Porong) untuk diserahkan kepada orang lain dengan sistem ranjau. Terdakwa dan GUNAWAN melakukan komunikasi melalui HP. Diawali Terdakwa mendapat perintah



GUNAWAN untuk mengambil sabu disuatu tempat yang telah ditentukan tanpa bertemu tatap muka yang dilakukan sebanyak beberapa kali. Kadang Terdakwa mengambil sabu mengajak JULIAN PUTRA FERDIANSYAH dan ABDUL GHOFUR. Kemudian oleh Terdakwa sabu dibawa pulang ke rumahnya di bagi menjadi beberapa bagian juga atas perintah GUNAWAN. Setelah itu Terdakwa diperintah menyerahkan ke orang lain juga atas perintah GUNAWAN, dengan system ranjau disuatu tempat yang telah ditentukan GUNAWAN. Terdakwa mendapatkan keuntungan uang Rp. 200.000,- dari GUNAWAN yang ditransfer ke rekening Terdakwa. Kadang Terdakwa juga mengambil sabu sedikit untuk dikonsumsi, Terdakwa sudah 6 bulan melakukan transaksi sabu.

- Terdakwa pernah mengajak JULIAN PUTRA FERDIANSYAH dan ABDUL GHOFUR untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama **pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB di kamar rumah Terdakwa di Dsn. Mancar Barat Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang.** Terdakwa menyiapkan peralatan sabu berupa pipet kaca dan memasukan sabu ke dalam pipet. Pipet kaca dipegang di tangan kiri sedangkan tangan kanan membakar sabu dengan korek api. Sabu yang terbakar keluar asap dimasukan ke sedotan yang menuju ke pipet dan dihisap bergantian antara Terdakwa, JULIAN PUTRA FERDIANSYAH dan ABDUL GHOFUR sampai 5 kali hisap. Setelah habis Terdakwa membersihkan pipet dan menyimpannya
- Terdakwa tidak punya ijin mengkonsumsi dan menguasai sabu.
 - Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 7344 /NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14732/ 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 7244 /NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14171 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar**



kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 7350 /NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14653 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : BA/158/VIII/KES.3/2020/Urkes tanggal 10 Agustus 2020 An. ALFIAN EGI FERDIANSYAH **positif** mengandung methamphetamine.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 83/13967/2020 tanggal 10 Agustus 2020 menyatakan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 80/13967/2020 tanggal 10 Agustus 2020 menyatakan berat kotor 1,16 gram dan berat bersih 0,30 gram.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JULIAN PUTRA FERDIANSYAH alias TOLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam ruang tamu rumah Saudara ALFIAN alias KUNTING di Dusun Mancar Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atas dugaan telah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sabu 0,08 (nol koma nol delapan)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Jbg



- gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pipet kaca isi sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, Seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek Oppo Simcard Nomor 081232196203 dan 085859873841;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan barang milik Terdakwa yang berkaitan dengan kegiatan Terdakwa dalam melakukan peredaran Narkotika;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa peran Terdakwa dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai perantara dimana Terdakwa bertugas untuk mengambil paket sabu secara ranjau dari penjual sabu dan meletakkan kembali paket sabu untuk diambil oleh pemesan sabu tersebut sebagaimana perintah dari pemilik sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah beberapa kali menemani Terdakwa untuk meletakkan sabu di tempat tertentu dimana yang terakhir kalinya yakni pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan depan makam umum Desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
 - Bahwa selain meletakkan sabu di tempat tertentu Saksi juga pernah menemani Terdakwa untuk mengambil sabu melalui sistem ranjau pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Basuki Rahmad Jombang;
 - Bahwa untuk hal tersebut di atas Saksi tidak mendapatkan upah dari Terdakwa namun Saksi sering diajak oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama dimana yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa dimana alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **NIZAR DWI INDRAWIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING di rumahnya di Dusun Mancar Barat RT 004 RW 003 Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atas dugaan telah terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan temannya yakni Saksi JULIAN PUTRA FERDIANSYAH alias TOLE dan Sdr. ABDUL GHOFUR alias KABOL;
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIB dimana ada orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun Mancar Barat Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa ALFIAN sekitar pukul 15.30 WIB dan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. JULIAN PUTRA dan Sdr. ABDUL GHOFUR;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pipet kaca isi sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, Seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam kamar Terdakwa ALFIAN dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Simcard Nomor 081232196203 dan 085859873841 di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku jika dalam waktu 6 (enam) bulan belakangan Terdakwa telah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mendapatkan perintah dari seorang yang bernama GUNAWAN yang merupakan seorang Napi di Lapas untuk mengambil sabu disuatu tempat dengan system ranjau dan selanjutnya sabu tersebut di bawa ke rumahnya untuk dibagi menjadi paket kecil dan kemudian diletakkan kembali disuatu tempat sebagaimana perintah dari GUNAWAN untuk diambil oleh pemesan sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **GEMALA PUTRA PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING di rumahnya di Dusun Mancar Barat RT 004 RW 003 Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atas dugaan telah terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan temannya yakni Saksi JULIAN PUTRA FERDIANSYAH alias TOLE dan Sdr. ABDUL GHOFUR alias KABOL;
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIB dimana ada orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun Mancar Barat Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa ALFIAN sekitar pukul 15.30 WIB dan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. JULIAN PUTRA dan Sdr. ABDUL GHOFUR;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pipet kaca isi sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, Seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam kamar Terdakwa ALFIAN dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Simcard Nomor 081232196203 dan 085859873841 di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku jika dalam waktu 6 (enam) bulan belakangan Terdakwa telah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mendapatkan perintah dari seorang yang bernama GUNAWAN yang merupakan seorang Napi di Lapas untuk mengambil sabu disuatu tempat dengan system ranjau dan selanjutnya sabu tersebut di bawa ke rumahnya untuk dibagi menjadi paket kecil dan



kemudian diletakkan kembali disuatu tempat sebagaimana perintah dari GUNAWAN untuk diambil oleh pemesan sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING telah diamankan oleh pihak Kepolisian di rumahnya di Dusun Mancar Barat RT 004 RW 003 Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atas dugaan telah terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan temannya yakni Saksi JULIAN PUTRA FERDIANSYAH alias TOLE dan Sdr. ABDUL GHOFUR alias KABOL;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pipet kaca isi sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, Seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam kamar Terdakwa ALFIAN dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Simcard Nomor 081232196203 dan 085859873841 di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah sabu milik Saksi yang merupakan sisa sabu milik Sdr. GUNAWAN yang Terdakwa edarkan;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menerima perintah dari sdr. GUNAWAN untuk mengambil sabu dengan sistem ranjau dimana sabu tersebut kemudian Terdakwa edarkan kembali dengan sistem ranjau sesuai dengan perintah dari Sdr. GUNAWAN;
- Bahwa Saksi mendapatkan Sabu dari Sdr. GUNAWAN sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua sebanyak 3 (tiga) gram dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya mendapatkan sabu dari Sdr. GUNAWAN yakni pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di



Jalan Basuki Rahmad Jombang yakni tepatnya di alun alun ke barat di depan pintu makan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tersebut sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. GUNAWAN melalui aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk standby melalui handphone untuk menunggu perintah dari Terdakwa guna mengambil sabu di suatu tempat dan sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. GUNAWAN kembali menghubungi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa mengambil sabu di barat alun-alun Jombang tepatnya di depan makam sebagaimana foto yang dikirim oleh Sdr. GUNAWAN melalui aplikasi Whatsapp tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan ditemani oleh Saksi JULIAN PUTRA alias TOLE, Terdakwa mengambil sabu tersebut sebagaimana tempat yang telah disepakati dan sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menimbang paket sabu tersebut menggunakan timbangan milik Terdakwa dan selanjutnya sabu dengan berat bersih 0,90 (nol koma Sembilan) gram tersebut Terdakwa pecah sesuai dengan perintah Sdr. GUNAWAN menjadi 3 (tiga) paket yakni masing-masing dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak 2 (dua) paket dan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram Terdakwa ambil sebagai upah atau bonus Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa pecah ke dalam 3 (tiga) plastic klip selanjutnya 3 (tiga) plastic klip tersebut masing-masing Terdakwa lilit dengan isolasi warna hitam dan kemudian Terdakwa edarkan kembali dengan sistem ranjau sesuai dengan perintah GUNAWAN yakni yang pertama pada tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan ditemani oleh Sdr. JULIAN PUTRA dan Sdr. ABDUL GHOFUR di depan pabrik plastij Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ditemani oleh Sdr. JULIAN PUTRA di jalan sebelah makam Desa Candimulyo Kecamatan/Kabupaten Jombang dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB seberat 0,3 (nol koma tiga) gram di gapura masuk perumahan Mancar Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau sebelah SMPN 1 Peterongan;



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjadi perantara jual beli sabu tersebut adalah sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dari sisa sabu yang Terdakwa ranjau dan juga uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer oleh Sdr. GUNAWAN melalui rekening bank;
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut sebagian telah Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. JULIAN PUTRA dan Sdr. ABDUL GHOFUR dimana Terdakwa berikan secara gratis kepada Sdr. JULIAN PUTRA dan Sdr. ABDUL GHOFUR karena mereka bersedia untuk menemani Terdakwa meletakkan sabu tersebut secara ranjau;
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa dan Sdr. JULIAN PUTRA ataupun Sdr. ABDUL GHOFUR untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7244/NNF/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING, dkk, berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pipet kaca isi sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, Seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Simcard Nomor 081232196203 dan 085859873841;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula



dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING telah diamankan oleh pihak Kepolisian di rumahnya di Dusun Mancar Barat RT 004 RW 003 Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atas dugaan telah terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan temannya yakni Saksi JULIAN PUTRA FERDIANSYAH alias TOLE dan Sdr. ABDUL GHOFUR alias KABOL;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pipet kaca isi sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, Seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam kamar Terdakwa ALFIAN dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Simcard Nomor 081232196203 dan 085859873841 di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah sabu milik Saksi yang merupakan sisa sabu milik Sdr. GUNAWAN yang Terdakwa edarkan;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menerima perintah dari sdr. GUNAWAN untuk mengambil sabu dengan sistem ranjau dimana sabu tersebut kemudian Terdakwa edarkan kembali dengan sistem ranjau sesuai dengan perintah dari Sdr. GUNAWAN;
- Bahwa Saksi mendapatkan Sabu dari Sdr. GUNAWAN sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua sebanyak 3 (tiga) gram dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya mendapatkan sabu dari Sdr. GUNAWAN yakni pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Basuki Rahmad Jombang yakni tepatnya di alun alun ke barat di depan pintu makan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tersebut sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. GUNAWAN melalui aplikasi Whatsapp di



handphone milik Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk standby melalui handphone untuk menunggu perintah dari Terdakwa guna mengambil sabu di suatu tempat dan sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. GUNAWAN kembali menghubungi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa mengambil sabu di barat alun-alun Jombang tepatnya di depan makam sebagaimana foto yang dikirim oleh Sdr. GUNAWAN melalui aplikasi Whatsapp tersebut;

- Bahwa selanjutnya dengan ditemani oleh Saksi JULIAN PUTRA alias TOLE, Terdakwa mengambil sabu tersebut sebagaimana tempat yang telah disepakati dan sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menimbang paket sabu tersebut menggunakan timbangan milik Terdakwa dan selanjutnya sabu dengan berat bersih 0,90 (nol koma Sembilan) gram tersebut Terdakwa pecah sesuai dengan perintah Sdr. GUNAWAN menjadi 3 (tiga) paket yakni masing-masing dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak 2 (dua) paket dan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram Terdakwa ambil sebagai upah atau bonus Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa pecah ke dalam 3 (tiga) plastic klip selanjutnya 3 (tiga) plastic klip tersebut masing-masing Terdakwa lilit dengan isolasi warna hitam dan kemudian Terdakwa edarkan kembali dengan sistem ranjau sesuai dengan perintah GUNAWAN yakni yang pertama pada tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan ditemani oleh Sdr. JULIAN PUTRA dan Sdr. ABDUL GHOFUR di depan pabrik plastij Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ditemani oleh Sdr. JULIAN PUTRA di jalan sebelah makam Desa Candimulyo Kecamatan/Kabupaten Jombang dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB seberat 0,3 (nol koma tiga) gram di gapura masuk perumahan Mancar Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau sebelah SMPN 1 Peterongan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjadi perantara jual beli sabu tersebut adalah sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dari sisa sabu yang Terdakwa ranjau dan juga uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer oleh Sdr. GUNAWAN melalui rekening bank;



- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut sebagian telah Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. JULIAN PUTRA dan Sdr. ABDUL GHOFUR dimana Terdakwa berikan secara gratis kepada Sdr. JULIAN PUTRA dan Sdr. ABDUL GHOFUR karena mereka bersedia untuk menemani Terdakwa meletakkan sabu tersebut secara ranjau;
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa dan Sdr. JULIAN PUTRA ataupun Sdr. ABDUL GHOFUR untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7244/NNF/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING, dkk, berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Tentang Unsur Kesatu (Setiap orang):

Menimbang, bahwa unsur **"Setiap Orang"** adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau **"Error in persona"**, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** disini adalah Terdakwa **ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Tentang Unsur Kedua: (secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk di jual" berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual”, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melakukan pembayaran, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING telah diamankan oleh pihak Kepolisian di rumahnya di Dusun Mancar Barat RT 004 RW 003 Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atas dugaan telah terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan temannya yakni Saksi JULIAN PUTRA FERDIANSYAH alias TOLE dan Sdr. ABDUL GHOFUR alias KABOL;

Menimbang, bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pipet kaca isi sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, Seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam kamar Terdakwa ALFIAN dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Simcard Nomor 081232196203 dan 085859873841 di ruang tamu rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah sabu milik Saksi yang merupakan sisa sabu milik Sdr. GUNAWAN yang Terdakwa edarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali menerima perintah dari sdr. GUNAWAN untuk mengambil sabu dengan sistem ranjau dimana sabu tersebut kemudian Terdakwa edarkan kembali dengan sistem ranjau sesuai dengan perintah dari Sdr. GUNAWAN;

Menimbang, bahwa Saksi mendapatkan Sabu dari Sdr. GUNAWAN sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua sebanyak 3 (tiga) gram dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kalinya mendapatkan sabu dari Sdr. GUNAWAN yakni pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Basuki Rahmad Jombang yakni tepatnya di alun alun ke barat di depan pintu makan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tersebut sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. GUNAWAN melalui aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk standby melalui handphone untuk menunggu perintah dari Terdakwa guna mengambil sabu di suatu tempat dan sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. GUNAWAN kembali menghubungi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa mengambil sabu di barat alun-alun Jombang tepatnya di depan makam sebagaimana foto yang dikirim oleh Sdr. GUNAWAN melalui aplikasi Whatsapp tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ditemani oleh Saksi JULIAN PUTRA alias TOLE, Terdakwa mengambil sabu tersebut sebagaimana tempat yang telah disepakati dan sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menimbang paket sabu tersebut menggunakan timbangan milik Terdakwa dan selanjutnya sabu dengan berat bersih 0,90 (nol koma Sembilan) gram tersebut Terdakwa pecah sesuai dengan perintah Sdr. GUNAWAN menjadi 3 (tiga) paket yakni masing-masing dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak 2 (dua) paket dan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram Terdakwa ambil sebagai upah atau bonus Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa pecah ke dalam 3



(tiga) plastic klip selanjutnya 3 (tiga) plastic klip tersebut masing-masing Terdakwa lilit dengan isolasi warna hitam dan kemudian Terdakwa edarkan kembali dengan sistem ranjau sesuai dengan perintah GUNAWAN yakni yang pertama pada tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan ditemani oleh Sdr. JULIAN PUTRA dan Sdr. ABDUL GHOFUR di depan pabrik plastij Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ditemani oleh Sdr. JULIAN PUTRA di jalan sebelah makam Desa Candimulyo Kecamatan/Kabupaten Jombang dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB seberat 0,3 (nol koma tiga) gram di gapura masuk perumahan Mancar Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau sebelah SMPN 1 Peterongan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjadi perantara jual beli sabu tersebut adalah sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dari sisa sabu yang Terdakwa ranjau dan juga uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer oleh Sdr. GUNAWAN melalui rekening bank;

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut sebagian telah Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. JULIAN PUTRA dan Sdr. ABDUL GHOFUR dimana Terdakwa berikan secara gratis kepada Sdr. JULIAN PUTRA dan Sdr. ABDUL GHOFUR karena mereka bersedia untuk menemani Terdakwa meletakkan sabu tersebut secara ranjau;

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa dan Sdr. JULIAN PUTRA ataupun Sdr. ABDUL GHOFUR untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas jelas Terdakwa telah berperan sebagai perantara dimana sebagai penghubung antara sdr. GUNAWAN sebagai penjual dengan para pemesan sabu yang dilakukan dengan cara ranjau;

Menimbang, bahwa atas perannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa sabu yang dikonsumsi secara cuma-cuma dari Sdr. GUNAWAN dan juga uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer bank;



Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi definisi sebagai pentara jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam unsur dakwaan Penuntut Umum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7244/NNF/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING, dkk, berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian paket sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. GUNAWAN yang kemudian Terdakwa edarkan kembali kepada pemesan sabu dari Sdr. GUNAWAN tersebut positif merupakan Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan "Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Primer Penuntut Umum ini haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya "tanpa hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" tentulah sudah cukup terpenuhi meskipun kenyataannya unsur melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika jika dibuktikan akan terbukti pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui "tanpa hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan untuk mengedarkan Narkotika khususnya Narkotika jenis shabu yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara di pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini menentukan Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian tentunya orang perorangan/ setiap orang tidak mungkin berhak mengedarkan Narkotika Golongan I ini karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta, walaupun tindakan mengedarkan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini haruslah dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka menjalankan tugas atau profesi sebagai Dokter, Apoteker maupun Peneliti ilmu pengetahuan atau teknologi, sehingga dapat dikatakan Terdakwa menjadi perantara Jual Beli sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kedua dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatui pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatui pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap



berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pipet kaca isi sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, Seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Simcard Nomor 081232196203 dan 085859873841 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN EGI FERDIANSYAH alias KUNTING** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry;
- 1 (satu) isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) pipet kaca isi sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Simcard Nomor 081232196203 dan 085859873841;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **4 Januari 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **MASUSANTO S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)